

# HIJAB DAN TUBUH YANG PATUH PEREMPUAN SALAFI DI KOTA MALANG

**Titi Fitrianita**

Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya

Alamat Email: titifitrianita@gmail.com

## **Abstract**

*For Muslim, hijab is considered as a pious symbol, represent the submission to God. Using genealogy approach and Foucault's power and knowledge, this paper explains about salafi's hijab concept and its consequences on women's life. One of the salafi's doctrine is the obligatory to wear hijab. Salafi women embracing hijab based on salafi's doctrines that regulate an ideal shape and type of hijab, although Islam actually does not issued a specific rules those details on wearing hijab. This research reveals that hijab, within the Salafi doctrines, is related to the roles of women in public and domestic area. There are three forms of compliance. First, covering face with cadar (niqb) and wearing black dresses are major principles. Second, men and women are forbidden to stay at a place without covering. Third, staying at home for women is obligatory. These principles lead hijab to be a source of domestication within Salafi women communities.*

**Keywords** : Domestication, Hijab, Women, Salafi

## **Intisari**

Hijab bagi perempuan di dalam Islam berarti ketundukan pada perintah Tuhan dan dalam taraf tertentu secara sosial menunjukkan kesalehan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan genealogi yang berfokus kepada pelacakan kekuasaan dan pengetahuan yang dikembangkan oleh Foucault. Tulisan ini melakukan pelacakan diskursus hijab pada perempuan salafi dan konsekuensinya. Salah satu ajaran paling utama dalam kelompok salafi yaitu hijab. Perempuan salafi melaksanakan interpretasi hijab kelompok salafi sebagai tipe dan bentuk yang ideal meskipun Islam tidak secara spesifik menggambarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

wacana hijab dijalankan perempuan salafi tanpa paksaan sehingga mereka selalu menempatkan dirinya di area domestik dan membatasi dirinya sendiri pada area publik. Ada tiga bentuk efek hijab yang membentuk kepatuhan. *Pertama*, menutup muka dan berpakaian berwarna gelap adalah sebuah keutamaan. *Kedua*, ikhtilat adalah haram. *Ketiga*, berdiam diri di dalam rumah adalah syariat. Diskursus hijab yang dipercayai kebenarannya menjadi sumber domestifikasi perempuan salafi.

**Kata Kunci :** Wacana, Hijab, Perempuan, Salafi

## Pendahuluan

Perintah menutup aurat yang ada di dalam surat al-Ahzab dan an-Nur tidak secara spesifik memberikan keterangan bentuk jilbab. Hal ini mendorong berbagai macam penafsiran dari kalangan ulama mengenai bentuk jilbab yang paling benar. Perbedaan penafsiran inilah yang menimbulkan dinamika praktik berjilbab. Berbeda dengan Islam di Timur Tengah, cadar merupakan bentuk praktik beragama yang dianggap jauh dari akar budaya Islam lokal. Tidak terkecuali di Kota Malang, yang dikenal sebagai kota yang berkembang baik secara kultural maupun ekonomi. Fenomena perempuan bercadar yang awalnya sangat jarang ditemui menjadi fenomena sehari-hari dan dianggap sebagai bagian dari dinamika kehidupan beragama saat ini.

Di tengah fenomena jilbab perempuan sebagai ajang pertarungan institusi agama, media, industri, negara, masyarakat dan pelaku pengguna hijab<sup>1</sup> beberapa perempuan muda memilih untuk mengenakan cadar sebagai usaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan memilih menegakkan institusi agama. Cadar dipilih sebagai bentuk penafsiran jilbab yang diyakini benar. Cadar dan baju berwarna hitam lebar memberi kesan tertutup dan membuat orang yang tidak mengerti menghindari mereka karena dianggap berpraktik agama secara ekstrem. Namun, beberapa orang dalam perkembangannya, karena masifnya media massa dan beberapa artis yang memutuskan untuk mengenakan cadar, perlahan melihat cadar sebagai salah satu pilihan beragama meskipun tetap diam-diam tetap mengambil jarak dengan mereka.

Tidak banyak orang mengetahui jika perempuan bercadar ini berasal dari kelompok salafi. Salafi merupakan kelompok agama yang memproklamirkan diri sebagai kelompok yang mengembalikan

---

<sup>1</sup> Mahanani, Prima Ayu Rizqi. "Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional." *Jurnal Sospol* Vol 1 September (Universitas Gadjah Mada :Yogyakarta, 2016), hlm.123-136

setiap pokok ajarannya dan menghidupkan kembali kehidupan salaf.<sup>2</sup> Cadar lantas menjadi interpretasi agama yang paling dekat dengan kehidupan salaf. Dengan demikian, penekanan pada penggunaan cadar sebagai interpretasi atas hijab menjadi wacana yang dominan di dalam kelompok salafi. Wacana hijab (cadar) yang dominan ini rupanya tidak hanya berimbas pada pakaian namun lebih lanjut mengimbas pada beberapa segi kehidupan perempuan. Tulisan ini berusaha untuk menggali implikasi ajaran hijab pada perempuan salafi atau sejauh mana wacana hijab memberikan pengaruhnya di dalam kehidupan perempuan salafi. Dengan melakukan pelacakan pengetahuan perempuan salafi tentang hijab maka akan diperoleh pemahaman mengapa pada akhirnya mereka memilih cadar. Selain itu, tulisan ini juga akan membuka pemahaman bahwa pengetahuan tentang hijab ini menjadi sebuah diskursus yang berkuasa pada praktik kehidupan sehari-hari perempuan salafi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan genealogi. Poin pertama dari tugas genealogi Foucault dengan menemukan awal-awal dari sebuah pengetahuan dan bagaimana semua itu terbentuk dalam menjawab semua kebutuhan, bagaimana dimodifikasi dan diganti, membatasi secara efektif yang digunakan, serta seluas apa semua itu diterapkan. Tugas kedua genealogi yaitu memeriksa bagaimana rangkaian pengetahuan dibentuk, apa yang menjadi norma tertentu masing-masing dan bagaimana sebuah kondisi muncul dan tumbuh dengan variasinya.<sup>3</sup> Peneliti lebih memfokuskan diri pada genealogi perempuan salafi, yakni bagaimana perempuan salafi memperoleh pengetahuannya mengenai hijab dan bagaimana akhirnya hijab tersebut menundukkan dan membuat patuh perempuan salafi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis induktif dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

## **Kuasa dan Pengetahuan Michel Foucault**

Manusia mengembangkan pengetahuannya didorong oleh rasa ingin tahu demi mengatasi kebutuhan-kebutuhan dan kelangsungan hidup. Pengetahuan manusia berkembang disebabkan dua hal, yaitu *pertama* manusia memiliki bahasa yang digunakan untuk

<sup>2</sup> As-Suhaimi, Fawaz bin Hulail bin Rabah. *Pokok-pokok Dakwah Manhaj Salaf*. (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), hlm. 26-27

<sup>3</sup> Ritzer, George. *Teori Sosial Posmodern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm.80-81.

mengkomunikasikan informasi dan pikiran. *Kedua*, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir menurut suatu alur kerangka tertentu.

Menurut Foucault yang paling berperan dalam pembentukan pengetahuan yaitu tangan-tangan penguasa. Apa yang dianggap “benar” bukanlah sesuatu yang seolah sudah senantiasa ada “di sana” tidak tersentuh oleh waktu dan tinggal menemukannya. Foucault berpendapat bahwa sesuatu yang “benar” itu terjalin secara intrinsik dalam relasi antar wacana yang digunakan manusia untuk mengungkapkan kebenaran tersebut, sistem kekuasaan yang berlaku dan kedudukan subjek-subjek yang terlibat.<sup>4</sup>

Kekuasaan yang dimaksudkan oleh Foucault tidak mengacu kepada sistem umum yang mendominasi banyak pihak atau banyak hal. Foucault lebih menekankan kekuasaan kepada strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik dan mekanisme tertentu. Kekuasaan itu tidak dapat dilokalisasi pada sebuah tempat tertentu dan menjadi milik seseorang dalam sebuah institusi tertentu atau dimiliki oleh aparat negara. Di sini Foucault hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya kekuasaan ada dimana-mana dan menyebar dalam hubungan-hubungan di dalam masyarakat.

Pengetahuan merupakan cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri tanpa memberi kesan ia datang dari subjek tertentu karena kriteria keilmiahannya pengetahuan yang sekan-akan mandiri terhadap subjek. Dengan kesan ini masyarakat berusaha menyalurkan, mengontrol dan mengatur wacana agar sesuai dengan tuntutan ilmiah tersebut. Pengetahuan ini menghasilkan norma dan disiplin yang mengatur masyarakat dan menjadi pengawas yang efektif.

Agama merupakan lembaga produksi kekuasaan pengetahuan yang dahsyat. Agama mengatur individu dan masyarakat melalui penyeragaman baik bahasa, pakaian, maupun perilaku yang menghasilkan sebuah identitas. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk memudahkan mendapatkan kepatuhan dari pemeluk agama tersebut maupun ketakutan bagi mereka yang tidak termasuk di dalamnya. Agama telah menghasilkan mekanisme panoptik bagi pemeluknya maupun bukan pemeluknya.

Dengan mekanisme panoptik agama, pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan secara menyeluruh. Efek dari sistem ini dapat menjadikan kesadaran seseorang berada dalam pengawasan, apakah dia memang sedang diawasi atau tidak dan entah oleh siapa.

---

<sup>4</sup> Haryatmoko. “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan.” Dalam *Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*, oleh dkk. Haryatmoko. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm.7-17.

Mekanisme ini menciptakan kekuasaan sempurna dimana aktualitas pelaksanaan kekuasaan semakin tidak diperlukan namun efeknya dirasakan. Seorang perempuan misalnya, akan merasa berdosa jika dia tidak menjalankan perintah agama yakni menutup wajahnya sebagai bagian dari perintah berhijab.

## Salafi Kota Malang

Manhaj salaf merupakan jalan Islam yang murni. Manhaj ini masuk ke Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Salafi masuk ke Indonesia sekitar abad ke tujuh Masehi atau sekitar tahun dua hijriah. Penyebaran Islam ke Indonesia terjadi pada masa kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan, dimana Imam Bonjol merupakan salah satu tokoh salaf di Sumatera sebelum Indonesia merdeka yang sangat terkenal. Jadi, jauh sebelum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ada, ajaran salafi telah menyebar di Indonesia.

Manhaj salaf ini baru berkembang pengikutnya di zaman modern sekitar tahun 1985-an. Pengikutnya ketika itu baru beberapa orang dan hanya berkembang di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Jakarta. Salafi kemudian baru berkembang dengan pesat sekitar tahun 1990-an. Di kota Malang sendiri, generasi awal yang menyebarkan manhaj salafi ada tiga orang yakni Ja'far Umar Thalib yang dikenal dengan Panglima Laskar Jihad, ustad Ainur Rafiq dan ustad Rahmat. Ketiga orang inilah yang menjadi cikal bakal salafi di Kota Malang saat ini. Dakwah salafi pertama kali dilakukan di masjid Qolbun Salim yang terletak di belakang Universitas Islam Negeri Malang (UIN Malang).

Dakwah salafi ini bertujuan untuk meyakinkan setiap orang agar menaati perintah Allah dan rasulnya serta meneladani generasi salaf dan mengambil pendapatnya bahwa mereka merupakan orang-orang yang dipuji Allah. Mereka mendasarkan pendapat ini pada ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 100 yang artinya "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga..."<sup>5</sup>

Salafi juga selalu menyertakan sebuah hadis Nabi Muhammad mengenai sebuah ramalan perpecahan umat Islam di kemudian hari. Berikut hadis nabi yang sering dikutip oleh salafi, "...Umat ini akan

---

<sup>5</sup> Iksan, Muh. *Gerakan Salafi Modern di Indonesia : Sebuah Upaya Membedah Akar Pertumbuhan dan Ide-ide Substansialnya*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm.3-5.

terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan, ditanyakan kepada beliau, siapakah golongan itu wahai Rasulullah? beliau menjawab, mereka adalah golongan yang berada di atas jalanku dan sahabatku hari ini (HR.at-Turmudzi)". Hanya generasi salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka yang tetap konsisten membedakan pengikut sunnah dengan ahli bid'ah dan berbagai kelompok sesat lainnya. Pemahaman salafi tentang hadis ini kemudian mengantarkan kepada pemahaman bahwa hanya golongan yang mengikuti generasi salafiah (salafi) yang termasuk dalam al-firqah al-najiyya (jalan golongan orang yang selamat).<sup>6</sup>

## Disiplin Tubuh Perempuan Salafi

Kata hijab merupakan bentuk *isim masdar* yang mempunyai arti *as-satru* (menutupi), *al-hailulah* (menghalangi) dan *al-man'u* (mencegah). Sedangkan menurut syara' hijab berarti penutupan seorang wanita atas seluruh tubuh dan perhiasannya dengan sesuatu yang bisa mencegah laki-laki lain melihat bagian tubuh dan perhiasan yang dipakainya.<sup>7</sup>

Ada dua cara bagi seorang perempuan dalam melaksanakan perintah berhijab. *Pertama*, hijab dengan berdiam diri dalam rumah karena rumah dapat menghalangi tubuh seorang perempuan dari penglihatan laki-laki lain yang bukan mahramnya, serta menjauhkan perempuan berbaur dengan mereka. *Kedua*, hijab dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian termasuk muka, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki serta perhiasan yang dapat digunakan untuk menghalangi pandangan laki-laki.

Pengetahuan di atas merupakan pengetahuan utama hijab di dalam salafi. Di dalam salafi selalu ditekankan untuk meneladani generasi salaf karena mereka merupakan golongan yang telah dijanjikan surga oleh Allah. Dengan teknik inilah salafi dengan mudah mendapatkan kepatuhan pengikutnya dan ketakutan bagi mereka yang tidak menjadi bagian dari salafi. Salafi telah mengatur pengikutnya melalui penyeragaman baik perilaku, bahasa, pakaian maupun ritus. Salah satu strategi untuk menyeragamkan pengikutnya dengan menggunakan hijab. Di dalam hijab sendiri, salafi menerapkan beberapa strategi agar perempuan salafi bukan hanya sekedar tunduk atau patuh, namun juga bagaimana agar perempuan salafi

<sup>6</sup> Mousalli, Ahmad. *Wahhabism, Salafism, and Islamism : Who is The Enemy*. (Beirut: American University of Beirut, 2009), 4-5.

<sup>7</sup> Zaid, Syaikh Bakar bin Abdullah Abu. *Menjaga Kehormatan*. (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 2003), 30-31.

mendisiplinkan dirinya sendiri agar tunduk dan patuh pada diskursus mengenai hijab.

## Diskursus Hijab Salafi

### a. Wanita Menutup Muka dan Berpakaian Warna Gelap merupakan Sebuah Keutamaan bagi Perempuan Salafi

Cadar dan pakaian berwarna hitam merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari diri perempuan salafi. Perintah untuk menggunakan keduanya didasarkan pada ayat al-Quran dan hadis. Penggunaan cadar perempuan salafi sendiri merupakan bagian dari perintah hijab salafi yang didasarkan pada surat al-Ahzab ayat 59. Penafsiran salafi terhadap kata "*jalabibihin*" dalam surat al-Ahzab ayat 59 inilah yang menjadi dasar syarat menutup muka bagi perempuan-perempuan yang menjadi pengikutnya.

Dengan mengesampingkan akal fikiran dalam melakukan penafsiran suatu ayat yang tertulis secara literal di dalam al-Quran<sup>8</sup>, salafi memperoleh pengetahuannya tentang hijab (cadar). Perempuan salafi pun menggunakan cadar dalam kesehariannya untuk menerapkan pengetahuan mengenai hijab yang telah dikemukakan oleh salafi tanpa merasa terpaksa bahkan merasa nyaman memakainya. Mereka yakin (diyakini) bahwa cadar adalah perintah yang ada di dalam al-Quran.

Penggunaan cadar menjadi hal yang sangat penting bagi perempuan salafi meskipun pada awalnya beberapa perempuan salafi merasa tidak nyaman karena merasa tidak bebas melakukan sesuatu. Setiap pengajian yang dihadiri selalu menekankan penggunaan cadar sebagai sebuah keutamaan dalam beragama dan membuat perasaan tidak nyaman menghilang. Di sinilah letak pengetahuan yang merupakan cara bagaimana kekuasaan, memaksakan diri kepada subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu sehingga perempuan salafi akhirnya dengan kerelaan hati memakai cadar.

Menurut salafi, penggunaan cadar merupakan teladan yang dilakukan oleh *shahabiyah* (sahabat perempuan) dan mengikutinya merupakan sebuah keutamaan. Salafi selalu menekankan pada perempuan salafi untuk menggunakan cadar berdasarkan riwayat ini. Foucault mengatakan bahwa sekali tubuh dan pikiran kita telah dibentuk oleh wacana dan diawasi oleh wacana dan diawasi

---

<sup>8</sup> Anwar, Rosihan, dan Abdul Rozak. *Ilmu Kalam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 110-111.

oleh aparatus dengan sendirinya kita memastikan diri berfungsi sebagaimana didiktekan.<sup>9</sup> Hal ini terlihat dari cadar yang selalu dikenakan oleh perempuan salafi. Untuk mengawasi dan mengendalikan perempuan salafi agar selalu mengenakan cadar, dua instrumen yang dibutuhkan salafi adalah seperangkat pengetahuan dan aparatus administrasi.

Seperangkat teori ini bukan teori yang abstrak melainkan yang spesifik dan khusus. Riwayat *shahabiyah* dan penekanan salafi untuk selalu mencontoh teladan generasi salaf merupakan seperangkat pengetahuan yang digunakan oleh salafi untuk mengoreksi dan mendidik perempuan salafi agar selalu menggunakan cadar. Aparatus administrasi merupakan individu yang dibutuhkan untuk melanggengkan seperangkat pengetahuan tersebut.

Di dalam salafi, aparatus administrasi yang paling utama adalah ustad. Ustad berfungsi sebagai pelanggeng seperangkat pengetahuan mengenai hijab. Anggota salafi lainnya bisa berubah menjadi aparatus administrasi ketika mereka berfungsi sebagai pelanggeng pengetahuan mengenai hijab. Termasuk di dalamnya adalah perempuan salafi yang mencoba melanggengkan pengetahuan mengenai hijab kepada perempuan salafi lainnya atau laki-laki salafi yang mencoba melanggengkan pengetahuan mengenai hijab yang diperolehnya kepada istri-istrinya.

Hukum penggunaan cadar sendiri di dalam salafi ada dua yakni, sunah (*afdhal*) dan wajib. Perbedaan pendapat dalam menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 merupakan sebuah teknik untuk mengembangkan wacana tentang cadar menjadi dua di atas. Teknik yang digunakan oleh salafi dalam menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 ini mereproduksi pengetahuan tentang cadar. Keberagaman hukum yang mempelajari subjek manusia berarti keberagaman wacana tentang manusia.<sup>10</sup> Keberagaman hukum mengenai cadar merupakan keberagaman wacana tentang cadar itu sendiri. Beragamnya hukum mengenai cadar sama halnya dengan bertambahnya lingkup kekuasaan hijab salafi.

Pengetahuan dimanfaatkan oleh salafi untuk mendisiplinkan tubuh perempuan salafi. Namun, di dalam salafi juga terjadi pemanfaatan pengetahuan oleh perempuan salafi. Pengambilan hukum sunah dalam penggunaan cadar dianggap lebih ringan

---

<sup>9</sup> Adian, Donny Gahrial. "Menuai Kuasa Menuai Wacana." Dalam *Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*, oleh dkk. Haryatmoko. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 15-46.

<sup>10</sup> Haryatmoko, *op.cit*



bagi perempuan salafi dibandingkan dengan hukum wajibnya menggunakan cadar karena sifat dan konsekuensinya lebih ringan serta memudahkan perempuan salafi menghadapi permasalahan yang timbul dari cadar. Misalnya, ketika perempuan salafi dihadapkan pada kenyataan larangan penggunaan cadar di institusi pendidikan dimana ia menuntut ilmu atau ketika menghadapi masyarakat tempat tinggal yang meminta perempuan salafi untuk membuka cadarnya.

Perintah bercadar di dalam salafi merupakan cara untuk menghindarkan diri dari zina mata yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Hal ini berasal dari pandangan bahwa perempuan memiliki sifat penggoda yang akan menarik laki-laki lain yang bukan mahramnya mendekat. Pandangan bahwa seorang wanita memiliki sifat penggoda berasal dari pengakuan salafi bahwa setiap perempuan itu ditakdirkan menjadi cantik. Maka jika seorang perempuan tidak bisa menjaga kecantikannya itu maka ia akan berubah menjadi seorang perempuan yang menggoda laki-laki. Dengan strategi ini perempuan salafi telah menjadi objek dan sasaran kekuasaan disipliner agama dalam hal seksualitas. Objek dan sasaran disipliner agama paling utama adalah seksualitas.<sup>11</sup>

Dalam menganalisis relasi antara kuasa dan seks, menurut Foucault selalu terjebak dalam lima tesis pokok. Salah satunya adalah siklus larangan dimana kuasa selalu menggunakan sistem larangan yakni jangan menyentuh, jangan berbicara, jangan mendekat, jangan merasakan kenikmatan dan jangan menampakkan diri. Penggunaan cadar merupakan sebuah cara untuk mengontrol perilaku agar hanya perempuan salafi dan suaminya atau orang-orang tertentu yang masih mahramnyalah yang dapat melihat wajah perempuan salafi. Foucault mengatakan bahwa kuasa seperti ini membuat siapa yang berada di bawahnya tidak dapat melakukan apa-apa selain yang diperbolehkan.<sup>12</sup> Orang-orang yang tidak dikehendaki (laki-laki lain bukan mahram) tidak diperkenankan melihat wajah perempuan salafi dan perempuan salafi sendiri tidak boleh menampakkan wajahnya kepada mereka

Selain cadar, konsep hijab yang terkait dengan surat al-Ahzab ayat 59 adalah aturan mengenai pakaian. Di dalam surat al-Ahzab ayat 59 tidak pernah disebutkan secara eksplisit maupun implisit bentuk pakaian seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Beberapa perempuan salafi memakai pakaian yang berwarna gelap sebagai kepatuhannya pada sebuah riwayat yang menjelaskan istri nabi, Aisyah diserupakan dengan gagak (penisbatan warna gelap).

<sup>11</sup> Haryatmoko, *op.cit*

<sup>12</sup> Adian, *op.cit*

Hadis atau sebuah riwayat biasanya digunakan sebagai penjas dari ayat al-Quran. Aturan mengenai pakaian berwarna gelap sebagai sebuah keutamaan tidak diambil oleh salafi dari surat al-Ahzab namun dari hadis. Ini merupakan sebuah upaya salafi untuk menjelaskan cara berpakaian yang sesuai dengan generasi salaf kepada perempuan salafi. Pengambilan hadis (riwayat) Aisyah sebagai penjas surat al-Ahzab ayat 59 ini merupakan sebuah metode lain yang digunakan oleh salafi untuk menundukkan tubuh perempuan salafi agar mereka selalu menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Dengan memakai warna hitam, perempuan salafi merasa bahwa mereka telah melaksanakan perintah agama sebagaimana apa yang telah diamalkan oleh generasi salaf.

Perempuan salafi lainnya lebih memilih untuk menggunakan pakaian warna-warni misalnya hijau muda. Hal ini didasarkan pada pendapat seorang ulama yang memperbolehkan seorang perempuan untuk memakai pakaian yang berwarna dengan syarat apabila di suatu daerah tidak mensyaratkan seorang perempuan menggunakan warna tertentu. Misalnya, di kota Malang tidak terdapat syarat yang mewajibkan perempuan salafi menggunakan warna tertentu maka boleh seorang perempuan menggunakan pakaian yang berwarna sesuai warna yang ingin ia kenakan. Bolehnya seorang perempuan memakai pakaian yang berwarna yang berbeda merupakan sebuah upaya untuk mereproduksi pengetahuan mengenai hijab. Hal ini penting dilakukan oleh salafi untuk melanggengkan pengetahuan mengenai hijab agar perempuan salafi tetap tunduk dan patuh.

Dengan memakai kaidah *ushul fiqh* dalam mengeluarkan hukum diperoleh pengetahuan bahwa seorang perempuan boleh memakai pakaian yang berwarna dengan syarat di atas. *Ushul fiqh* menurut seorang guru besar hukum di Universitas kairo Mesir, Abul Wahab Khalaf, adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia (amaliah) dari dalil-dalil terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan metode penelitian hukum syara' mengenai perbuatan manusia (amaliah) dari dalil-dalil yang terperinci<sup>13</sup> Salah satu fungsi dari ilmu ini adalah menyusun kaidah-kaidah umum (asas hukum) yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Kaidah *ushul fiqh* ini memiliki kriteria keilmiahan yang menjadi kebenaran yang pada gilirannya membentuk individu.

---

<sup>13</sup> Syafei, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 22-25.

Pengetahuan mengenai bolehnya menggunakan pakaian yang berwarna oleh perempuan salafi ini didasarkan oleh fatwa seorang ulama Timur Tengah bernama Syaikh Nasaruddin al-Albani dalam sebuah pengajian. Apa yang dilakukan salafi dengan mengadakan pengajian Syaikh Nasaruddin al-Albani termasuk dalam kegiatan konsultasi. Menurut Foucault, konsultasi merupakan ritus-ritus kebenaran buah-buah kekuasaan, dimana konsultasi ini merupakan kegiatan yang memiliki kriteria keilmiah yang menjadi ukuran kebenaran dimana pada gilirannya membentuk individu.<sup>14</sup> Individu atau perempuan salafi akhirnya berusaha untuk menyalurkan, mengontrol, dan mengatur wacana mereka agar sesuai dengan tuntutan ilmiah sesuai dengan hasil konsultasi tersebut.

### **b. Ikhtilat adalah Haram**

Ikhtilat merupakan istilah yang digunakan di dalam Islam yang menunjukkan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* (orang yang tidak boleh dinikahi). Di dalam Islam atau salafi, ihtilat merupakan persolaan yang sangat penting. Ikhtilat merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Permasalahan ihtilat ini masuk ke dalam konsep hijab dan menjadi dasar bagi salafi untuk memisahkan laki-laki dan perempuan di dalam beberapa bidang.

Masalah kepemimpinan perempuan dan perempuan bekerja di sektor publik merupakan bagian dari strategi salafi untuk menghindarkan laki-laki dan perempuan bercampur baur. Terkait perempuan bekerja di sektor publik, salafi menyatakan bahwa di dalam al-Quran maupun sunnah ataupun dalam berbagai riwayat generasi salaf tidak ditemukan larangan perempuan bekerja di sektor publik. Namun, tidak berarti perempuan salafi bebas untuk bekerja di sektor publik karena adanya larangan berikhtilat.

Larangan untuk berikhtilat juga berlaku dalam hal kepemimpinan perempuan. Seorang perempuan, dalam ajaran salafi dilarang untuk menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin menurut salafi tidak bisa dilepaskan dari agenda rapat bersama, tur atau studi banding bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Salafi mendasarkan tidak bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin juga didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Aturan yang menyebutkan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja dan menjadi pemimpin dengan alasan ihtilat

---

<sup>14</sup> Haryatmoko, *op.cit.*

ini dituruti oleh perempuan salafi. Ketatnya permasalahan perempuan bekerja di sektor publik dan larangan perempuan menjadi pemimpin ini juga terkait erat dengan perintah agar perempuan salafi tinggal di rumahnya. Perintah ini diambil dan dijadikan dasar salafi agar perempuan salafi terhindar dari melakukan ikhtilat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya.

Lewat larangan ikhtilat inilah strategi kekuasaan tidak bekerja melalui jalan penindasan melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Pengetahuan tentang larangan ikhtilat ini telah membentuk individu atau perempuan salafi untuk menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan ikhtilat termasuk menghindari bekerja di sektor publik dan menjadi pemimpin dimana kemungkinan terjadinya ikhtilat lebih besar. Dalam istilah Foucault, larangan ikhtilat ini merupakan instrumen disipliner (alat atau cara yang digunakan untuk mendisiplinkan) perempuan salafi yang hendak bekerja di sektor publik.

Pelaksanaan kekuasaan telah menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan yang baru.<sup>15</sup> Larangan ikhtilat dijadikan alasan mendasar bagi sulitnya perempuan salafi untuk bekerja di sektor publik dan menjadi pemimpin. Dalam hal ini kuasa telah dipraktekkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran oleh perempuan salafi.

Meskipun secara ketat larangan bekerja di sektor publik dan menjadi pemimpin karena ikhtilat diberlakukan, ada beberapa perempuan salafi yang bekerja di sektor publik dan diperbolehkan menjadi pemimpin. Perempuan bisa menjadi pemimpin bukan dalam arti pemimpin suatu wilayah namun pemimpin sebuah perusahaan. Meskipun boleh memimpin laki-laki dan perempuan, seorang pengusaha perempuan tetap dikenai larangan berikhtilat. Dari larangan sampai bolehnya menjadi pemimpin, perempuan salafi tetap tidak bisa melepaskan diri dari konsep ikhtilat. Pengetahuan salafi tentang ikhtilat telah membuat perempuan salafi berusaha agar tidak melanggar pengetahuan tentang larangan *ikhtilat* ini.

Menjadi seorang dokter merupakan kondisi dasar bagi salafi untuk mereproduksi pengetahuan mengenai hijab seperti yang dialami oleh Emok. Dengan menggunakan kaidah *ushul fiqh* "*idza ta'aaradha mafsadataani ru'iyaa a'dhamuhuma dhararan birtikaabi akhaffihima* (ketika ada dua kerusakan maka bahaya yang lebih besar besar dapat dihindari dengan memilih kerusakan yang lebih kecil/ingan) salafi memperbolehkan perempuan salafi untuk bekerja di sebuah

---

<sup>15</sup> Sarup, Madan. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 89-90.

bidang dimana *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dihindarkan.

Konsep hijab yang diinterpretasikan oleh salafi ini telah memantau perempuan salafi agar tetap tunduk dan patuh. Reproduksi pengetahuan dimana perempuan salafi diperbolehkan bekerja pada ranah publik ternyata tidak menghindarkannya dari konsep hijab dimana ia harus terhindar dari pandangan dan bercampur baur dengan laki-laki lain. Tubuh perempuan salafi dibuat patuh dan tunduk pada hijab bukan hanya secara fisik saja melainkan juga secara non fisik.

Dengan menggunakan metode panoptik, perempuan salafi merasa dirinya diawasi tanpa tahu siapa atau berapa yang mengawasi. Panoptik merupakan bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk memperoleh ketaatan dan keteraturan dengan meminimalisasikan tindakan-tindakan yang sulit diperhitungkan atau tidak bisa diramalkan. Larangan berikhtilat merupakan kontrol tidak terlihat bagi perempuan salafi agar melakukan cara-cara untuk melaksanakannya bukan hanya bagi perempuan yang bekerja di sektor publik namun juga perempuan yang ingin menjadi pemimpin.

### c. Wanita Berdiam Diri di Dalam Rumah adalah Syariat

Rumah merupakan hijab bagi perempuan salafi. Perintah untuk tinggal di rumah bagi perempuan didasarkan pada surat al-Ahzab ayat 33. Perintah ini telah menjadikan perempuan salafi yang sudah menikah tinggal di rumah sebagai implementasi surat al-Ahzab ayat 33. Akhirnya, perempuan salafi tidak bisa lepas dari statusnya sebagai ibu maupun sebagai istri.

Sebagai seorang ibu, tugas utama perempuan salafi adalah mendidik anak-anaknya. Sedangkan, sebagai seorang istri tugas perempuan salafi adalah melayani suami (seks). Meskipun sebagai seorang istri perempuan salafi hanya bertugas melayani suami namun dalam realitas pekerjaan domestik juga dilakukan oleh perempuan salafi.

Perintah untuk tinggal di dalam rumah telah mengantarkan perempuan salafi menjadi ibu rumah tangga dan berkecukupan dengan semua pekerjaan rumah tangga. Pengetahuan menurut Foucault, memiliki kemampuan untuk menaklukkan tubuh.<sup>16</sup> Tubuh sendiri dapat secara menyeluruh dimodifikasi oleh teknik-teknik yang sesuai dan untuk membuat tubuh bekerja secara efisien dan produktif hanya

---

<sup>16</sup> Sarup, Madan. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 89-90.

mungkin jika tubuh terperangkap dalam sebuah sistem penundukan. Perempuan salafi telah terperangkap dalam sistem penundukan dimana mereka dibuat untuk tinggal di rumah dan terlibat dalam pekerjaan domestik.

Dengan perintah untuk tinggal di dalam rumah maka tubuh perempuan salafi dibuat “berguna” untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah sendiri sebagaimana diakui oleh salafi merupakan tugas seorang suami selain tugasnya mencari nafkah. Namun, salafi selalu menekankan bahwa membantu pekerjaan suami merupakan ladang ibadah. Tubuh perempuan salafi pun menjadi berguna. Tubuh menjadi sesuatu yang berguna jika tubuh tersebut merupakan tubuh yang produktif dan tubuh yang ditundukkan.

Wacana menurut Foucault berarti berbicara tentang aturan-aturan, praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Aturan mengenai tinggal di rumah kepada perempuan salafi merupakan sebuah wacana yang dihembuskan oleh salafi agar perempuan salafi menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Wacana ini kemudian mengantarkan apa yang oleh Foucault disebut dengan seks dimana seks oleh Foucault harus ditafsirkan dalam konteks strategi dan disiplin.

Mekanisme kuasa terhadap seks perempuan salafi merupakan cara agar perempuan salafi terhindar dari apa yang disebut Foucault histerisasi tubuh perempuan. Histerisasi tubuh perempuan merupakan mekanisme ketika tubuh perempuan disarati makna reproduksi, apabila ia menyangkal peran-peran tradisionalnya dilabeli sebutan penderita histeria. Perintah untuk tinggal di rumah merupakan cara agar perempuan salafi tetap menjalankan peran tradisionalnya yakni menjadi ibu dan istri (ibu rumah tangga). Dengan tinggal di rumah maka konsep hijab yang diberlakukan kepada perempuan salafi menjadi terlaksana.

## Penutup

Salafi merupakan kelompok di dalam Islam yang percaya bahwa kehidupan salafi (generasi nabi, generasi setelahnya dan generasi setelahnya) merupakan generasi yang paling ideal dalam menjalankan Islam. Salafi berusaha untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran salafi dimana salah satunya tentang hijab. Hijab di dalam kelompok salafi sering nampak dengan baju lebar berwarna gelap dan beberapa menggunakan cadar. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh hijab memiliki efek yang bukan hanya pada penampilan semata.

Hijab pada perempuan salafi ternyata memiliki implikasi tidak sederhana. Konsep hijab secara *an sich* (literal) berjaln kelindan dengan pengetahuan lainnya yang kemudian terangkum di dalam tiga strategi kuasa yaitu wanita menutup muka dan berpakaian berwarna gelap adalah sebuah keutamaan bagi perempuan salafi, *ikhtilat* adalah haram, dan wanita berdiam diri di dalam rumah adalah syariat. Tiga strategi kuasa tersebut telah menempatkan perempuan salafi berada pada wilayah domestik. Wilayah publik merupakan hal yang sangat ketat atau dibatasi bagi perempuan salafi. Meskipun perempuan salafi diperbolehkan masuk ke dalam wilayah publik namun tiga strategi kuasa di atas tetap berlaku bagi perempuan salafi.

Pembagian kerja dimana perempuan salafi diharapkan berada pada wilayah domestik bukan datang karena adanya ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah dikemukakan feminis. Keberadaan perempuan salafi pada wilayah domestik lebih disebabkan adanya kuasa yang mengatur mereka untuk tetap berada pada wilayah domestik yakni dengan adanya diskursus mengenai hijab ini. Diskursus mengenai hijab inilah yang membuat perempuan salafi nyaman dan akhirnya patuh tanpa mempertanyakan kembali hijab dan implikasinya atas kehidupan kesehariannya.

## Daftar Bacaan

- Adian, D. G. (2005). Menuai Kuasa Menuai Wacana. Dalam d. Haryatmoko, *Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*. Yogyakarta: Kanisius.
- Anwar, R., & Rozak, A. (2003). *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia.
- As-Suhaimi, F. b. (2007). *Pokok-pokok Dakwah Manhaj Salaf*. Jakarta: Griya Ilmu.
- Budiastuti. (2012). *Jilbab Dalam Perspektif Sosiologis : Studi Pemaknaan Jilbab di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Haryatmoko. (2005). Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan. Dalam d. Haryatmoko, *Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iksan, M. (2006). *Gerakan Salafi Modern di Indonesia : Sebuah Upaya Membedah Akar Pertumbuhan dan Ide-ide Substansialnya*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ingham, S., & Dirgantoro, W. (2010). Identity, Religion, Repression, or Fashion? The Indonesia Jilbab. *Missiology : An International Review*, 25-26.

- Listiyono, S. d. (2009). *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Mahanani, P. A. (2016). Perempuan Salafi Memaknai Jilbab : Antara Alternatif dan Oposisional. *Jurnal Sospol Vol 1 September*, 123-136.
- Mousalli, A. (2009). *Wahhabism, Salafism, and Islamism : Who is The Enemy*. Beirut: American University of Beirut.
- Ritzer, G. (2003). *Teori Sosial Posmodern* . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sarup, M. (2008). *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Syafei, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia.
- Zaid, S. B. (2003). *Menjaga Kehormatan*. Jakarta: Yayasan Al-Sofwa.